BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pada DIKTUM KEDUA angka 11, kepada Bupati diinstruksikan agar menyusun Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka untuk lebih meningkatkan optimalisasi dan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara lebih operasional, dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan Dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut BPBD Damkar adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis.
6. Desa adalah Desa Se-Kabupaten Bengkalis.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, tranmigrasi, pertambangan, perternakan, perikanan dan pemukiman masyarakat.
10. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan / atau media tumbuh lainnya dalam ekosisitim yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
11. Kebakaran hutan dan lahan adalah proses nyala api yang terjadi di kawasan hutan dan / atau lahan serta disebabkan akibat ulah manusia atau bencana alam.
12. Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
13. Penanggulangan (Pemadaman) kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk pemadaman api yang terjadi di dalam hutan maupun lahan agar kebakaran tidak semakin meluas dan melebar.
14. Yustisi kebakaran hutan dan lahan adalah rangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian perkara pelanggaran dan kejahatan di bidang kebakaran hutan dan lahan.
15. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar dapat diambil langkah-langkah penanganannya dengan tepat, antara lain melalui data satelit (hot spot), patroli, pos damkar, menara pengawas atau dari informasi penerbangan.
16. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lain.

17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau/hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19. Unit Reaksi Cepat yang selanjutnya disebut URC adalah tim penanggulangan bencana asap yang berkedudukan di BPBD Damkar Kabupaten Bengkalis dan UPT Damkar Kecamatan untuk merespon secara cepat kebakaran hutan dan lahan.
20. Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan adalah tim penanggulangan bencana asap yang dilakukan secara cepat dan beranggotakan 1 Regu minimal 10 orang.
21. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
22. Bencana Asap adalah suatu kondisi jarak pandang visibility sangat terbatas akibat asap yang ditimbulkan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dampak asap berakibat kepada menurunnya kualitas udara menjadi tidak sehat, penurunan derajad lingkungan hidup, membahayakan jalur transportasi udara, darat dan laut, terganggunya aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta terganggunya hubungan bilateral Negara.
23. Masyarakat Siaga Bencana yang selanjutnya disebut MSB adalah perkumpulan anggota masyarakat yang terbentuk berdasarkan azas sukarela dan gotong royong yang mempunyai kepedulian untuk membantu usaha penanganan bencana. Seperti Pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak terjadinya bencana asap akibat karhutla, penanganan banjir, dan bencana lainnya. MSB berkedudukan di Ibukota Kecamatan. MSB minimal beranggotakan 10 orang.
24. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah perkumpulan anggota masyarakat Desa pemilik lahan didaerah rawan kebakaran hutan dan lahan yang terbentuk dengan azas sukarela dan gotong royong untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. MPA minimal beranggotakan 10 orang.

BAB II
AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satlak Dalkarhutla) dilaksanakan dengan azas sebagai berikut:

a. kemanusiaan;

b. kemandirian;

c. kegotong-royongan;

d. kesukarelaan;

e. profesionalisme; dan

f. kewilayahan.

(2) Tujuannya adalah untuk memantapkan keterpaduan langkah, koordinasi dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 3

Sasaran Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah:

a. terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab dan pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

b. terlaksananya upaya pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan dan lahan;

c. terlaksananya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai tata ruang secara efesien, efektif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

e. terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB III
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 4

Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari:

a. Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan selanjutnya disingkat Satlak Dalkarhutla berkedudukan di Bengkalis, sebagai Sekretariat Bersama pada BPBD Damkar;

b. Satuan Tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan di tingkat Kecamatan selanjutnya disingkat SATGAS DALKARHUTLA berkedudukan di Kecamatan dan sekretariatnya di kantor Camat setempat;

c. Regu Pemadam Kebakaran (URC) BPBD Damkar berkedudukan di BPBD Damkar dan UPT Damkar Kecamatan;

d. Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan di tingkat Kecamatan/Desa selanjutnya disingkat REGDAM KARHUTLA;

e. Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan di tingkat HPH/HTI/Usaha perkebunan lainnya berkedudukan di tempat operasional masing-masing usaha selanjutnya disingkat RPK.

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan , terdiri dari:
   a. Pengarah / Pembina;
   b. Penanggung Jawab;
   c. Ketua;
   d. Wakil Ketua;
   e. Sekretariat Bersama;
   f. Bidang Deteksi Dini, Pemantauan dan Pencegahan;
   g. Bidang Perlindungan Kesehatan Masyarakat;
   h. Bidang Penanggulangan Pemadaman dan Pemulihan;
   i. Bidang Yustisi dan Penegakan Hukum;
   j. URC Damkar;
   k. Satgas Pengendalian Karhutla Kecamatan;
   l. Regdam Kecamatan;
   m. Kepala Desa/Lurah;
   n. MSB; dan
   o. MPA.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satlak Dalkarhutla) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Dalam hal pengangkatan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 6

(1) Pengarah/Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. memberikan pengarahan kepada Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk menguatkan dan mempercepat proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   b. memberikan arahan dalam pengembangan perangkat peraturan yang ada.

(2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

b. menggerakan semua sumber daya yang ada.

(3) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menggerakan Dinas/Instansi terkait, koordinasi dengan organisasi tertentu dan menjalin kerja sama dengan stakeholder para ahli/pakar dalam upaya mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan;

b. mengerahkan semua kekuatan regu pemadam untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar cakupan yang terbakar tidak meluas dan melebar serta melindungi dan mengayomi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan dan juga melindungi aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;

c. mendukung kelancaran biaya operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan mencari sumber-sumber atau bantuan dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat;

d. memimpin rapat/pertemuan dan menentukan skala prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan;

e. menentukan tingkat siaga situasi kebakaran hutan/lahan yang terjadi;

f. mengoptimalkan masukan-masukan dari instansi teknis, anggota maupun stake holder lainnya;

g. mempertanggungjawabkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

h. melaporkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati selaku penanggung jawab Satlak Dalkarhutla.

(4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu tugas rutin ketua;

b. mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas;

c. melakukan evaluasi program/kegiatan;

d. memberikan penjelasan tentang kondisi, situasi dan upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik;

e. mengatur mekanisme pendanaan baik penerimaan maupun pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber; APBN, APBD, maupun bantuan yang tidak mengikat; dan

f. melaporkan secara rutin hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Ketua Satlak Dalkarhutla.

(5) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas sebagai koordinator bidang: Deteksi/Peringatan dini, Pemantauan dan Pencegahan, Bidang Yustisi dan Penegakan hukum, Bidang Perlindungan Kesehatan masyarakat;

b. melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

c. menyiapkan dan mengembangkan Program Pelatihan Dan Pendidikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik jangka pendek, menengah maupun panjang;

d. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

e. menyiapkan bahan ekpose, kerjasama, kesepakatan, dan lain-lain dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

f. Melakukan Koordinasi/Kerjasama dengan stakeholders dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

g. melakukan rapat rutin, lokakarya, seminar dan lain-lain dengan instansi terkait dalam upaya mencari solusi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

h. inventarisasi, pengelolaan dan pengembangan data/informasi yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

i. mengagendakan pertemuan dan membuat laporan bulanan/tahunan secara rutin;

j. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kesekretariatan; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan Satlak Dalkarhutla kepada Ketua Satlak Dalkarhutla.

(6) Bidang Deteksi Dini, Pemantauan Dan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan Pengolahan data *Hot spot* (Titik panas) dari berbagai sumber untuk kemudian diteruskan ke Bidang Penanggulangan , Unit Reaksi Cepat dan Satgas/Regdam Karhutla Kecamatan;

b. mengembangkan program deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

c. menyiapkan teknologi dan sistim peringatan/deteksi dini dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

d. menyiapkan sistim kelola tata air pada lahan gambut untuk pencegahan kebakaran hutan/lahan, dan membuat reservoir/sumur penampungan air untuk sumber air pada musim kemarau;

e. meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui sistim deteksi/peringatan dini terhadap kemungkinan tejadinya kebakaran hutan dan lahan;

f. melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyiapan lahan oleh masyarakat petani, maupun dunia usaha;

g. membuat dan menyebarluaskan petunjuk teknis/pedoman pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

h. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan sistim deteksi/ peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

i. menyiapkan dan mendistribusikan data/informasi pembukaan lahan baru secara rutin yang mempunyai potensi terhadap terjadinya kebakaran hutan /lahan;

j. memberikan laporan sistem deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara tertulis setiap bulan kepada ketua dan tembusan kepada sekretariat bersama;

k. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sistim deteksi/peringatan dini, pemantauan, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; dan

l. menyiapkan Peta wilayah peruntukan/ tata ruang penggunaan lahan untuk mempermudah mobilisasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan/Pembuatan Peta Rawan kebakaran hutan dan lahan.

(7) Bidang Pemadaman dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. sebagai pemegang Komando lapangan pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (menggerakan semua sumber daya pemadaman);

b. penanggung jawab kegiatan Pada Posko kebakaran hutan dan lahan di BPBD Damkar, Pos Karhutla Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu, dan Pos Pemadam Kebakaran di tingkat Kecamatan;

c. melakukan pemantauan rutin dari darat dan udara (Fly Over) terhadap lokasi kebakaran hutan dan lahan;

d. menggerakan Regu pemadam/URC/MPA/Sumber Daya lainnya dan peralatan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

e. mengusulkan kebutuhan biaya SDM, logistik, transportasi, Posko, dan biaya operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

f. mengembangkan program penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan/ lahan;

g. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

h. melakukan pemulihan (penghijauan) terhadap lahan bekas terbakar dan lahan-lahan kritis lainnya;

i. memberikan laporan penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan secara tertulis setiap bulan kepada Ketua dan tindasan kepada Sekretariat Bersama Satlak Dalkarhutla; dan

j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidang Penanggulangan Pemadaman dan Pemulihan.

(8) Bidang Yustisi Dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan kegiatan Investigasi dan penyidikan tentang pelaku dan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan penegakan hukum;

c. memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat tentang tingkat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan lahan;

d. melakukan evaluasi terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan hasil survey dilapangan/hasil kajian;

e. memberikan laporan secara rutin kepada ketua terhadap hasil pelak investigasi dan penyidikan dilapangan dan tembusan kepada Sekretariat Bersama;

f. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Bidang Yustisi dan Penegakan Hukum; dan

g. mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk menguatkan proses penegakan hukum terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

(9) Bidang Perlindungan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menetapkan hari libur sekolah jika kondisi udara tidak sehat akibat bencana asap;

b. melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pencemaran udara yang ditimbulkan asap kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan manusia;

c. mendirikan pos kesehatan bagi masyarakat bila kondisi kabut asap mencapai di ambang batas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengadaan dan pembagian masker kepada masyarakat untuk pencegahan penyakit ISPA;

e. melakukan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat pada saat kebakaran hutan dan lahan;

f. memberikan bantuan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkena dampak dari musibah kebakaran hutan dan lahan; dan

g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan tembusannya ke Setber Satlak Dalkarhutla.

(10) URC Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan dan merawat peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan;

b. mengatur pelaksanaan Posko yang ditempatkan di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis

c. menyiapkan peralatan dan bantuan logistik dalam rangka penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan;

d. melakukan pelaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

e. melakukan pemadaman pada daerah/lokasi yang terbakar agar tidak menjalar ke areal yang lebih luas;

f. melakukan patroli rutin ke lokasi-lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan;

g. membuat laporan secara tertulis setiap bulan kepada Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Satlak Dalkarhutla terhadap hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

h. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan Unit Reaksi Cepat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

(11) Satgas Pengendalian Karhutla Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan fungsi dan tugas koordinator pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan;

b. melakukan kegiatan penyuluhan ke masyarakat tentang peraturan perundang-undangan mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan;

c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan/pertanian baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun dunia usaha/perusahaan perkebunan di wilayah Kecamatan;

d. sebagai koordinator Regu Pemadam (Regdam) Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan;

e. melaporkan setiap adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan serta laporan hasil pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Satlak Dalkarhutla; dan

f. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan.

(12) Regdam (Regu Pemadam) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas pemadaman di wilayah Kecamatan agar cakupan luas lahan yang terbakar tidak meluas dan melebar;

b. melindungi aset Pemerintah/Masyarakat dan keselamatan warga masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;

c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan; dan

d. membuat laporan pelaksanaan tugas pemadaman kepada Satgas Kecamatan.

(13) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas pengawasan terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan perkebunan dan perladangan;

b. melaksanakan tugas pengawasan terhadap lahan yang rawan terhadap kebakaran lahan;

c. membantu tugas Satgas kebakaran hutan dan lahan Kecamatan dalam Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

d. sebagai koordinator MSB dan MPA dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan Lahan;

e. membantu Anggaran MSB dan MPA melalui dana pembangunan Desa untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Satgas Kecamatan.

(14) MSB dan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n dan huruf o, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memelihara kelestarian lingkungan, dan melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

b. membantu tugas Satgas / Regdam dan URC dalam rangka kegiatan pencegan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

c. melaksanakan tugas yang diberikan pihak Kecamatan dan Desa dalam rangka pelestarian lingkungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

Bagian Kesatu
Larangan Pembakaran Hutan dan atau Lahan

Pasal 7

(1) Setiap orang atau masyarakat/badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan atau biomassa hasil tebas/tebang yang dapat menimbulkan dampak terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

(2) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membiarkan lahan HGU/miliknya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas ke areal lain.

(3) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membuang puntung rokok atau aktifitas penyalaan api dikawasan hutan/lahan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan
Kebakaran Hutan Dan Lahan

Pasal 8

(1) Setiap badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib menyiapkan perangkat/sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara lain:

a. organisasi Regu Pemadam Kebakaran (RPK);

b. menyediakan Dana pengendalian Kebakaran hutan dan lahan baik dalam areal perusahaan maupun diluar areal dalam tugas pembantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;

c. protap/SOP Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

d. peralatan pemadam kebakaran hutan lahan yang memadai;

e. menara pengawas api;

f. menyediakan reservoir penyimpanan air untuk pemadaman;

g. memberikan kemudahan bagi petugas pemadam kebakaran/URC Kebakaran hutan dan lahan untuk pemakaian/peminjaman alat pengendalian kebakaran lahan pada saat operasional pemadaman karhutla;

h. peta rawan kebakaran hutan dan lahan;

i. membuat sekat bakar;

j. melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar HGU; dan

k. membantu membentuk dan melakukan pembinaan terhadap MPA.

(2) Setiap badan usaha/penanggung jawab lahan yang mengelola lahan gambut untuk kegiatan usaha wajib memperhatikan pengelolaan tata air dilahan gambut dan dilarang membuat saluran air/kanal tanpa dilengkapi pintu air yang memenuhi syarat teknis.

(3) Setiap masyarakat yang mengelola lahan untuk dijadikan kegiatan perkebunan wajib membuat parit keliling pembatas dan sumur tempat penampungan air untuk memudahkan pemadaman jika terjadi kebakaran lahan.

(4) Setiap orang/penggarap lahan yang memiliki lahan ≥ 2 Ha , wajib membentuk organisasi Tim Anti Api/Regu Pemadam Kebakaran dan menyiapkan peralatan pemadam kebakaran.

(5) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan, baik yang disengaja, tidak disengaja (kelalaian) atau akibat perembetan api dari kawasan lainnya.

(6) Setiap badan usaha/HTI/HPH di wilayah Kabupaten Bengkalis wajib memberikan bantuan personil/peralatan untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran diluar areal konsesi atau di lahan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemulihan Areal Bekas Kebakaran

Pasal 9

(1) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha, apabila suatu kawasan dibakar/terbakar akibat disengaja atau karena kelalaian, perembatan api dari luar areal konsesinya, wajib melakukan kegiatan pemulihan seperti; penanaman/pemeliharaan komoditi yang bernilai ekonomis atau ekologi.

(2) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatan pemulihan yang dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan luas lahan yang dibakar/ terbakar.

BAB V
PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Wewenang Pusdalkarhutla Provinsi Riau

Pasal 10

(1) Mempunyai wewenang melakukan, pembinaan, pengawasan dan mengambil tindakan hukum kepada setiap orang dan/atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal usaha/lahan garapan pada wilayah lintas Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Mempunyai wewenang mencabut izin usaha atas pengelolaan hutan dan atau lahan perkebunan/pertanian.

Bagian Kedua
Wewenang Satlak Dalkarhutla Kabupaten Bengkalis

Pasal 11

(1) Mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap orang dan/atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di areal usaha/ lahan garapan dan melakukan pembiaran terjadinya kebakaran hutan dan lahan di luar area konsesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Mempunyai kewenangan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat mengusulkan pencabutan izin usaha atas pengelolaan hutan/HPH/ perkebunan/HTI yang dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran di areal konsesi dan tidak mempunyai kepedulian dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Ketiga
Wewenang Kecamatan

Pasal 12

(1) Mempunyai kewenangan untuk menggerakan Satgas Dalkarhutla Kecamatan/ Regdam Kecamatan/Masyarakat Peduli Bencana/Masyarakat Peduli Api dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan.

(2) Mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan melaporkan aktivitas pembukaan/penyiapan lahan masyarakat/badan usaha/penanggung jawab lahan usaha secara berjenjang dari Bupati sampai kepada Gubernur Riau.

(3) Mempunyai kewenangan melaporkan secara periodik/berkala tentang kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan dan upaya penanganannya kepada Ketua Satlak Dalkarhutla melalui Bidang Pemadaman dan Pemulihan dan tindasannya kepada Sekretaris Bersama (Sekber) Satlak Dalkarhutla.

(4) Mempunyai kewenangan tidak mengeluarkan izin atau memberikan surat keterangan lainnya untuk pembangunan/pengembangan lahan usaha/kegiatan apabila dalam penyiapan lahannya dilakukan dengan cara membakar.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Biaya yang timbul akibat pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas batas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.

(2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Wilayah Kabupaten/wilayah Kecamatan/Desa dan Kelurahan, bersumber dari APBD dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan (Satlak Dalkarhutla) Kabupaten Bengkalis, dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dalam penanganan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan, semua unsur wajib mempedomani dan melaksanakan peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 April 2015

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 8 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 23 Tahun 2015
TANGGAL : 8 April 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN DAN LAHAN (SATLAKDALKARHUTLA) KABUPATEN BENGKALIS

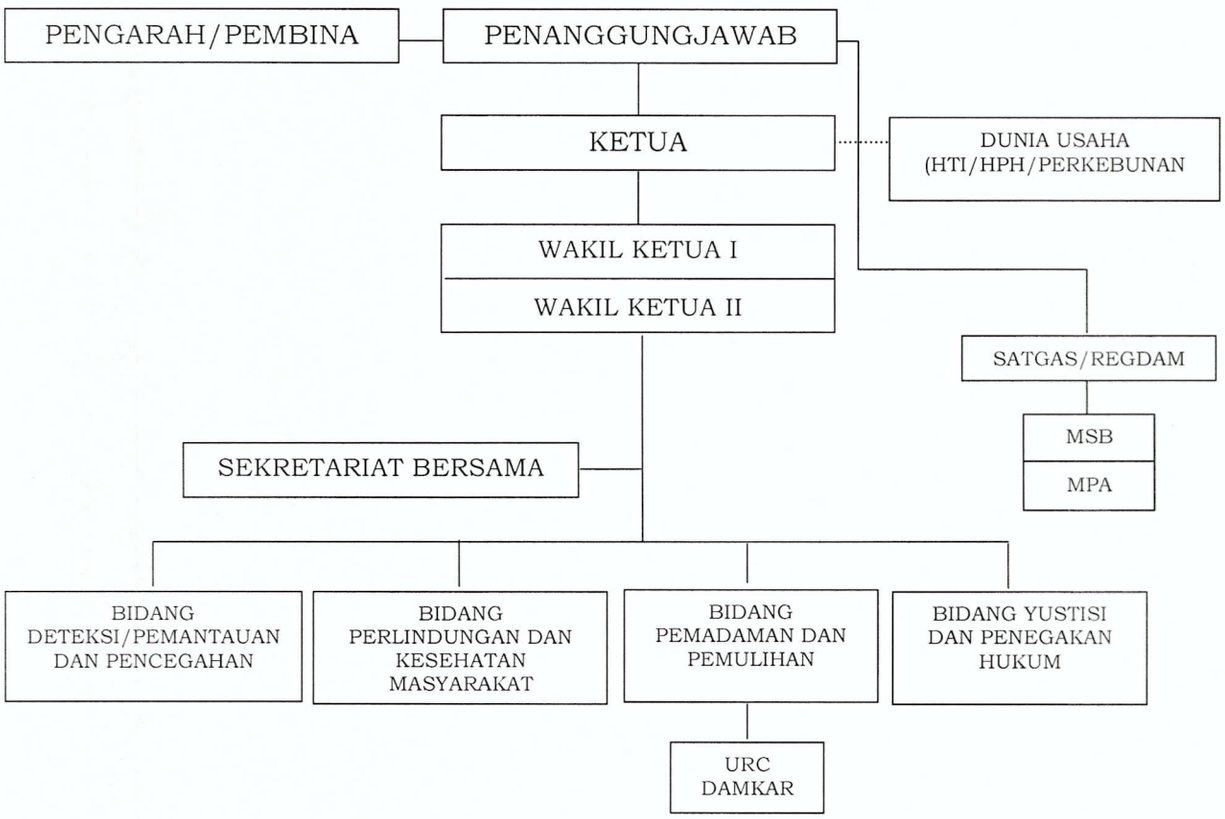

——— GARIS KOMANDO
------- GARIS KOORDINASI

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH